

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah berisi mengenai lingkungan ekonomi makro dan mikro dari objek yang diteliti. Identifikasi masalah merupakan uraian dalam bentuk paragraf pendek yang diakhiri dengan masalah-masalah yang dipertanyakan.

Batasan masalah dan batasan penelitian berisi kriteria-kriteria yang dipergunakan untuk merealisasikan penelitian (dalam keterbatasan realistik, seperti aspek waktu, tempat, data obyektif) dan pertimbangan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana. Setelah itu, terdapat rumusan masalah yang merupakan ruang lingkup masalah yang akan diteliti secara lebih lanjut dan konsisten yang dinyatakan dalam kalimat tanya. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian. Yang terakhir, manfaat penelitian merupakan uraian mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Setiap perusahaan melakukan kegiatan usaha untuk mendapatkan penghasilan sebagai tujuan utamanya. Dari penghasilan inilah, perusahaan akan dikenakan pajak. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh setiap perusahaan ini merupakan sumber penerimaan bagi pemerintah yang berfungsi sebagai pendorong laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Pajak yang dikenakan oleh perusahaan ini bersifat wajib. Tidak hanya perusahaan yang dikenakan pajak, namun orang pribadi juga wajib membayar pajak.



1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. Pajak mempunyai sifat yang dapat dipaksakan. Definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

(<http://www.pajak.go.id>)

Pengamalan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu memperoleh respons baik dari perusahaan. Bagi perusahaan, membayar pajak kepada negara menimbulkan suatu beban yang hanya akan mengurangi laba bersih perusahaan. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dan kesejahteraan *shareholder*. Dengan pajak yang semakin besar, maka laba bersih perusahaan akan semakin kecil. Oleh karena itu, untuk tetap mendapatkan keuntungan yang maksimal namun juga perusahaan tetap taat pada peraturan pajak yang berlaku, perusahaan akan menjalankan berbagai akal untuk mengefisienkan pembayaran pajak yang dilakukan. Salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan adalah melalui penghindaran pajak atau *Tax Avoidance*.

(<https://www.pajakku.com>)

Salah satu fenomena penghindaran pajak adalah perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) diduga melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA). Praktik tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar US\$ 13,7 juta per tahun. Dugaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kecurangan ini merupakan hasil penelusuran lembaga Tax Justice Network (TJN). TJN adalah lembaga independen berjejaring internasional berkantor pusat di London, Inggris, yang fokus melakukan penelitian dan kajian terkait kebijakan serta pelaksanaan perpajakan. Menurut TJN, BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia, melalui dua cara agar terhindar dari kewajiban perpajakan. Pertama melalui pinjaman intra-perusahaan tahun 2013-2015. Pada tahun itu, Bentoel banyak mengambil pinjaman dari perusahaan terafiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East B.V. Pembayaran bunga atas pinjaman dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Fasilitas pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 5,3 triliun setara US\$ 434 juta pada Agustus 2013 dan Rp 6,7 triliun setara US\$ 549 juta pada 2015. Rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu Pathway 4 (jersey) Limited yang berpusat di Inggris. Bentoel harus membayar bunga pinjaman Rp 2,25 triliun setara US\$ 164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Bentoel sengaja memilih pinjaman melalui perusahaan di Belanda. Pasalnya, Indonesia dan Belanda memiliki perjanjian pajak yang membebaskan pajak terkait pembayaran bunga utang. Dari strategi ini maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun.

Kedua melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Bentoel melakukan pembayaran untuk royalti, ongkos dan biaya IT dengan total US\$ 19,7 juta per tahun. Biaya itu untuk membayar royalti ke BAT Holdings Ltd untuk penggunaan merek Dunhill dan Lucky Strike sebesar US\$ 10,1 juta, membayar ongkos teknis dan konsultasi kepada BAT Investment Ltd sebesar US\$ 5,3 juta, dan membayar biaya IT British American Shared Services (GSD) limited sebesar US\$ 4,3 juta. Laporan itu menyebut, dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas ini secara signifikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Himpunan Militer IBIKKG (Asosiasi) Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memperburuk kerugian Bentoel di Indonesia. Biaya gabungan dari pembayaran ini setara dengan 80% dari kerugian perusahaan sebelum pajak pada tahun 2016. Hitung punya hitung, pendapatan yang hilang dari Indonesia mencapai US\$ 2,7 juta per tahun karena pembayaran royalti, ongkos dan biaya IT BAT kepada perusahaan-perusahaannya di Inggris. Adapun dengan perincian pajak royalti sebesar US\$ 1 juta per tahun, pajak perusahaan US\$ 1,3 juta per tahun dan pajak biaya IT sebesar US\$ 0,4 juta per tahun.

Otoritas bursa sudah menaruh curiga atas kinerja perusahaan rokok ini. Setelah mendapat laporan keuangan atas kinerja RMBA tahun 2018, Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta penjelasan atas buruknya kinerja perusahaan rokok tersebut. Pada 2018, RMBA merugi sebesar Rp 608,46 miliar. Kerugian ini membesar 26,74% dibanding 2017 yang mencapai Rp 480,06 miliar. Padahal, pendapatan atas penjualan terus meningkat dari tahun ke tahun.

(<https://ortax.org/ortax>)

Perilaku penghindaran pajak dapat dibagi menjadi dua, *tax avoidance* dan *tax evasion*. Yang membedakan *tax avoidance* dan *tax evasion* adalah, *tax avoidance* merupakan penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan sedangkan *tax evasion* penghindaran pajak secara illegal. *Tax avoidance* adalah suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Penghindaran pajak merupakan persoalan yang unik dan rumit.

(<https://www.online-pajak.com>)

Tax avoidance ini berkaitan dengan *tax planning* dimana keduanya dianggap sebagai upaya penghindaran pajak yang sah di mata hukum. Walaupun penghindaran pajak tidak melanggar aturan, tetap saja tindakan ini sangat merugikan pemerintah



karena mengakibatkan kurangnya penerimaan negara. Lemahnya peraturan perpajakan suatu negara menjadi penyebab terjadinya penghindaran pajak dimana perusahaan besar dapat meminimalkan beban pajak yang dibayarnya, sehingga kekayaan mereka kian meningkat.

Terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, *profitabilitas*, *multinationality*, *capital intensity*, dan lain-lain. Ukuran perusahaan menggambarkan total aset yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan serta dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar kecilnya suatu objek. Ukuran perusahaan ini dikelompokkan menjadi perusahaan besar, menengah, dan kecil. *Firm size* atau ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dapat digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan (Barli, 2018). Semakin besar ukurannya, semakin kompleks pula transaksi yang dilakukan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Menurut Janrosl dan Efriyenti (2018) dan Barli (2018), ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Lain halnya dengan Merslythalia dan Lasmana (2016) yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, menurut Dewinta dan Setiawan (2016), ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, menurut Praditasari dan Setiawan (2017) dan Oktamawati (2017), ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Leverage atau tingkat hutang merupakan rasio yang menunjukkan besarnya hutang suatu perusahaan yang berfungsi dalam mengelola aktivitas operasionalnya. Semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan maka beban pajak yang ditanggung perusahaan akan berkurang. *Leverage* yang dihitung dari total hutang dibagi dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



total aset akan menggambarkan struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan (Pradipta dan Supriyadi, 2015). Menurut Oktamawati (2017), *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Aprianto dan Dwimulyani (2019), *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Lain halnya dengan Barli (2018) yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Nilai perusahaan dipengaruhi oleh besar kecilnya *profitabilitas* yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dimana investor selalu menjadikan *profitabilitas* ini sebagai tolak ukur dalam mengukur baik buruknya kinerja perusahaan. Saat profit perusahaan tinggi, biaya pajak yang dibayarkan semakin besar (Novriyanti dan Dalam, 2020). Menurut Oktamawati (2017), *profitabilitas* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut Safitri dan Muid (2020), *profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Novriyanti dan Dalam (2020) , *profitabilitas* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Dalam perpajakan, setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional memiliki kewajiban dalam membayar pajak. *Multinational Company* adalah perusahaan yang beroperasi lintas negara (Hidayah, 2015). Perusahaan multinasional memiliki perusahaan di lebih dari satu negara selain pusat perusahaan. Dengan adanya perusahaan di negara lain (anak perusahaan), menimbulkan kecenderungan perusahaan tersebut dalam melakukan *tax avoidance*. Keberadaan multinasional ini memberi keuntungan pada berbagai pihak. Menurut Hidayah (2015), *multinational company* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Zia et al.c. (2018) menyimpulkan bahwa *multinational company* tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* yang



dilakukan perusahaan. Sedangkan menurut Widodo et al.c. (2020), perusahaan multinasional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Capital intensity menunjukkan besarnya aset yang digunakan untuk menghasilkan penerimaan bagi perusahaan yang berhubungan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. *Capital intensity* juga dapat didefinisikan dengan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan (Wijayanti dan Widyawati, 2020). Menurut Novriyanti dan Dalam (2020) mengatakan besar kecilnya laba akan dipengaruhi metode depresiasi yang digunakan perusahaan. Apabila depresiasi meningkat, maka akan memperkecil laba kena pajak suatu perusahaan, dan sebaliknya apabila depresiasi nya rendah maka lama kena pajak perusahaan akan semakin tinggi. Sholeha (2019), *capital intensity* yang meningkat, menyebabkan peningkatan terhadap beban penyusutan. Adanya peningkatan beban penyusutan tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Sehingga peningkatan *capital intensity* mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak. Menurut Dharma dan Noviari (2017) *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Putra dan Merkusiwati (2016) *capital intensity ratio* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut Muzakki dan Darsono (2015), *capital intensity* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun lain halnya dengan Pangestu (2020) yang menyimpulkan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *tax avoidance*.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi adanya beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah *ukuran perusahaan* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?



2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah *multinationality* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
5. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

C. BATASAN MASALAH

Untuk mengarahkan penelitian agar tidak menyimpang dari permasalahan pokok yang akan dibahas, maka peneliti melakukan pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *ukuran perusahaan* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *multinationality* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

D. BATASAN PENELITIAN

Agar penelitian lebih jelas dan terarah sesuai dengan batasan masalah, maka peneliti membatasi penelitian ini sebagai berikut :

1. Berdasarkan objek

Berdasarkan objek, maka penelitian dibatasi pada Laporan Keuangan Audit perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Berdasarkan unit analisis

Berdasarkan unit analisis, maka penulis akan menggunakan data sekunder dalam meneliti *ukuran perusahaan*, *multinationality*, *capital intensity*, dan *Current Effective Tax Rate (Current ETR)* yang datanya dapat dilihat langsung dari laporan keuangan tahunan perusahaan dan diperoleh dari situs web Bursa Efek Indonesia (BEI).

3. Berdasarkan waktu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan waktu, maka penelitian dibatasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

E. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang diambil, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu “Apakah terdapat pengaruh *ukuran perusahaan, multinationality* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019)?”

F. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah *ukuran perusahaan* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah *multinationality* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

G. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, di antaranya :

1. Bagi Pembaca
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai *ukuran perusahaan, multinationality, dan capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan masukan khususnya penelitian yang berkaitan dengan *tax avoidance*.
3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi kepada Dirjen Pajak terkait dengan tindakan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

